

P E N E T A P A N  
Nomor 11/Pdt.GS/2019/PA. Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081511790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 11 kabupaten Bantul Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor:221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Suprijadi Bbin Tondo Diono, Lahir di Bantul, 16 November 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pemilik KTP No 3402061609550001, beralamat di Pandak RT 002 Wijirejo Pandak Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I;

Subiyatun binti Ngabdul, Lahir di Kulonprogo, 16 Agustus 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No

3402065608590001, beralamat di Pandak RT 002 Wijirejo Pandak Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebut sebagai "PARA TERGUGAT".

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara Ekonomi Syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 11/Pdt.GS/2019/PA.Btl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Para Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambah modal warung melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PARATERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 tersebut jatuh tempo tanggal 07 Agustus 2020;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 11.872.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Plafond Pembiayaan = Rp. 7.000.000,-
  - b. Marginal/Keuntungan = Rp. 3.872.000,-+
  - c. Jumlah Pembiayaan menjadi = Rp.11.872.000,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 453.000,- sebanyak 24 kali;
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertifikatnya atas nama Suprijadi B (16-09-1955), Nyonya Samijem alias Purwo Diyono (31-12-1940), dan Nyonya Suharti (31-12-1945), dengan identitas hak milik No. 07860, terletak di Bulak Pandak Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, berdasarkan surat ukur tanggal 23-12-2005, No. 05623/Wijirejo/2005, Luas 187 m2.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk

mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan telah melakukan Wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018;

11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARATERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I Nomor : 027/SP/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 02 November 2018,
  - b. Surat Peringatan II Nomor : 065/SP/BMT-PAS/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2018,
  - c. Surat Peringatan III Nomor : 063/E/BMT-PAS/I/2019 tertanggal 03 Januari 2019,
12. Bahwa selama ini PENGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
13. Bahwa perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT secara materiil. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT.

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
- a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp.6.416.666,-
  - b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 3.549.334,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp. 656.245,-
  - d. Biaya-biaya lainnya = Rp. 1.377.755,-
- TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 12.000.000,-;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1502/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 6.416.666,-
  - b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 3.549.334,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp. 656.245,-
  - d. Biaya-biaya lainnya = Rp. 1.377.755,-TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 12.000.000,-;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertifikatnya atas nama Suprijadi B (16-09-1955), Nyonya Samijem alias Purwo Diyono (31-12-1940), dan Nyonya Suharti (31-12-1945), dengan identitas hak milik No. 07860, terletak di Bulak Pandak Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, berdasarkan surat ukur tanggal 23-12-2005, No. 05623/Wijirejo/2005, Luas 187 m<sup>2</sup>, sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupasebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertifikatnya atas nama Suprijadi B (16-09-1955), Nyonya Samijem alias Purwo Diyono (31-12-1940), dan Nyonya Suharti (31-12-1945), dengan identitas hak milik No. 07860, terletak di Bulak Pandak Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, berdasarkan surat ukur tanggal 23-12-2005, No. 05623/Wijirejo/2005, Luas 187 m<sup>2</sup>, dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp.12.000.000,- (DuabelasJuta Rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar perkara tersebut di selesaikan secara damai dan kekeluargaan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.GS/2019/PA.Btl dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Bantul pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Nafilah,M.H., sebagai Hakim dan dibantu oleh Aspiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Dra.Hj.Nafilah,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri,S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 540.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
PNBP-PBT	: Rp. 11.000,00
Jumlah	: Rp 656.000,00

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)